



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 20 TAHUN 2010

**TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010–2014**

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009–2014;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010–2014.**

PERTAMA : Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah periode 2010–2014.

- KEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2010

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/Selaku
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional,**



E.E. Mangindaan

Road Map
Reformasi Birokrasi
2010 - 2014

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Pengertian	1
1.2	Tujuan	2
1.3	Ruang Lingkup	2
BAB II	PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL	
2.1	Pengorganisasian Tingkat Nasional	4
2.2	Pengorganisasian Tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	5
BAB III	TAHAPAN DAN PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	
3.1	Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6
3.2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Makro	6
3.3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Meso	13
3.4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Mikro	18
3.5	Tunjangan Kinerja	24
3.6	Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25
BAB IV	MONTORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	
4.1.	Monitoring	27
4.2.	Evaluasi	27
4.3.	Pelaporan	27
BAB IV	PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro	3
Tabel 2	Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkat Makro (2010 – 2014)	9
Tabel 3	Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Meso (2010 – 2014)	17
Tabel 4	Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro (2010 – 2014)	21

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Keterkaitan <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2010 –2014, <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015–2019, dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020–2024	1
Gambar 2	Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Nasional	4
Gambar 3	Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/Pemda	5
Gambar 4	Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6
Gambar 5	Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Makro	13
Gambar 6	Keterkaitan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Meso	18
Gambar 7	Keterkaitan Program dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada K/L dan Pemda	23


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Keterkaitan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

<i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010 – 2025	<i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden
<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2010 – 2014	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat <i>living document</i> , ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 • <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.
Transisi 2024 – 2025	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.



Gambar 1

Keterkaitan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 –2014, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015–2019, dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024

1.2 Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup RMRB 2010-2014 mencakup tiga hal berikut:

a. Penguatan Birokrasi Pemerintah

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

b. Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

c. Program

Program-program berorientasi hasil (*outcomes oriented programs*), baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro

Program untuk Tingkat Makro	Program untuk Tingkat Meso	Program untuk Tingkat Mikro
1) Penataan Organisasi	1) Manajemen Perubahan	1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Tatalaksana	2) Konsultasi dan Asistensi	2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3) Penataan dan Penguatan Organisasi
4) Penguatan Pengawasan	4) <i>Knowledge Management</i>	4) Penataan Tatalaksana
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja		5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		6) Penguatan Pengawasan
		7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


BAB II
PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

2.1 Pengorganisasian Tingkat Nasional

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keppres No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Tim Independen dan Tim *Quality Assurance* yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Untuk tingkat K/L dan Pemda dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.




Gambar 2
Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Nasional

2.2 Pengorganisasian Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda)

Penanggung jawab reformasi birokrasi pada tingkat mikro adalah pimpinan masing-masing K/L dan Pemda. Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Periode 2010 – 2014 berpedoman pada GDRB 2010-2025, RMRB 2010-2014, dan berbagai kebijakan pelaksanaannya dengan memperhatikan karakteristik masing-masing instansi yang dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Organisasi Tim Reformasi Birokrasi tingkat K/L dan Pemda terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua Tim Pengarah adalah pimpinan K/L dan Pemda, sedangkan anggota tim pengarah dipilih dari pejabat-pejabat kunci untuk memastikan komitmen pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi. Sementara tim pelaksana ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah.

Susunan Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda adalah sebagai berikut:



Gambar 3
Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/Pemda

BAB III

TAHAPAN DAN PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3.1 Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 2010 – 2014 mengacu pada GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014. RMRB 2010-2014 merupakan acuan langkah-langkah/tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan setiap tingkat pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4
Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahapan untuk setiap tingkat pelaksanaan diuraikan pada bagian di bawah ini.

3.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Makro

a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Makro (2010-2014)

1) Program Penataan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar-K/L dan Pemda;
- b) meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi K/L dan Pemda.

2) Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
- b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.

3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur;
- b) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.

4) Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c) meningkatnya status opini BPK;
- d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

5) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
- b) meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian);
- b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
- c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan, agenda, dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program-program tingkat makro tersebut di atas adalah:

Tabel 2
Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkat Makro (2010 – 2014)

Program dan Kegiatan	Tahun				Hasil Yang Diharapkan
	2010	2011	2012	2013	
a. Penataan Organisasi					
1. Penyusunan Pedoman Umum Sistem Kelembagaan Pemerintah					Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Umum sistem kelembagaan pemerintah
2. Penyusunan Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah					Peraturan Menteri PAN dan RB tentang evaluasi kelembagaan pemerintah
3. Penyusunan SOP Penataan Kelembagaan Pemerintah					Peraturan Menteri PAN dan RB tentang SOP penataan kelembagaan pemerintah
4. Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian					Hasil pemantauan dan evaluasi organisasi Kementerian
5. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan LPNK					Peraturan Presiden mengenai Penyusunan Pedoman umum kelembagaan LPNK
6. Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK					Hasil pemantauan dan evaluasi organisasi LPNK
7. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Instansi Vertikal					Peraturan Presiden mengenai pedoman umum kelembagaan instansi vertikal
8. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan UPT					Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai pedoman umum kelembagaan UPT
9. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan UPT					Hasil pemantauan dan evaluasi kelembagaan UPT
10. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK – BLU					Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai pedoman umum kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU
11. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU					Hasil Pemantauan dan Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU
12. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Sekretariat Lembaga Negara					Peraturan Presiden mengenai pedoman umum kelembagaan Sekretariat Lembaga Negara
13. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Lembaga Negara					Hasil pemantauan dan evaluasi kelembagaan sekretariat lembaga negara
14. Penyusunan Pedoman Umum Kelembagaan Sekretariat Nonstruktural					Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai pedoman umum kelembagaan sekretariat non struktural
15. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Lembaga Non Struktural					Hasil pemantauan dan evaluasi kelembagaan lembaga non struktural
16. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah					Hasil pemantauan dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah
b. Penataan Tataaksana					
1. Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan					RUU Administrasi Pemerintahan
2. Perumusan UU Etika Penyelenggaraan Negara					RUU Etika Penyelenggaraan Negara


Program dan Kegiatan	Tahun				Hasil Yang Diharapkan
	2010	2011	2012	2013	
3. Penyusunan Pedoman Analisis Proses Bisnis pada K/L dan Pemda					PermenPANRB tentang Pedoman analisis proses bisnis pada K/L/Pemda, termasuk sosialisasinya
c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur					
1. Penyempurnaan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan					Pedoman Standar Kompetensi Jabatan
2. Penyusunan Perencanaan Pegawai (Formasi) secara Nasional					Pedoman Penyusunan Perencanaan Pegawai (formasi) secara nasional
3. Penyempurnaan Pedoman Assessment Kompetensi Individu Pegawai					Pedoman <i>assessment</i> kompetensi individu pegawai
4. Penyempurnaan Kebijakan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sistem Diklat					PP tentang analisis kebutuhan dan pengembangan sistem diklat
5. Penyusunan Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja					Pedoman penataan sistem tunjangan kinerja
6. Penyusunan Pedoman Penyusunan Pola Karir (Sistem Penempatan, Promosi, dan Mutasi)					Pedoman pengembangan sistem diklat
7. Penyusunan Pedoman Pengembangan <i>Data Base</i> SDM Aparatur Negara					Pedoman pengembangan <i>database</i> SDM aparatur negara
8. Penyusunan Pedoman Evaluasi Jabatan					Pedoman evaluasi jabatan
9. Penyusunan Pedoman Analisis Jabatan					Pedoman analisis jabatan
10. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kepegawaian/Audit Kepegawaian					Pedoman pengendalian kepegawaian/audit kepegawaian
11. Penyusunan Pedoman Pengendalian Diklat					Pedoman Pengendalian Diklat
12. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Remunerasi SDM Aparatur Negara					PP tentang Sistem remunerasi SDM Aparatur Negara
13. Penyempurnaan PP tentang Pengadaan PNS					PP tentang pengadaan PNS
14. Penyusunan PP tentang Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Pemerintah Non-PNS)					PP mengenai pegawai tidak tetap (pegawai pemerintah non PNS)
15. Penyempurnaan PP tentang Diklat Jabatan PNS					PP mengenai Diklat Jabatan PNS
16. Penyempurnaan PP tentang Penilaian Kinerja Pegawai					PP mengenai penilaian kinerja pegawai
17. Penyempurnaan PP tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural					PP mengenai pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
18. Penyempurnaan PP tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS					PP mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS

Program dan Kegiatan	Tahun				Hasil Yang Diharapkan
	2010	2011	2012	2013	
19. Penyempurnaan PP tentang Disiplin PNS					PP mengenai disiplin PNS
20. Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Secara Terpusat					Sistem pendidikan dan pelatihan secara terpusat
21. Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran Untuk Exit Policy					Sistem dan anggaran untuk SDM yang mengundurkan diri secara bersama/massal dan sukarela (khususnya SDM yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi)
d. Penguatan Pengawasan					
1. Penyusunan RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan					RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (PPAP)
2. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi					a) Kebijakan pembinaan SPIP b) Kebijakan tentang Pengawasan Intern c) Kebijakan tentang TLHP d) Kebijakan tentang pengawasan masyarakat e) Kebijakan percepatan pemberantasan korupsi
3. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi					a) Laporan monitoring pelaksanaan kebijakan pengawasan intern b) Laporan monitoring TLHP instansi c) Laporan penyaturan dan pemantauan pengaduan masyarakat d) Laporan Kormonev secara lengkap dan periodik
e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja					
1. Penyusunan RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara					RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara
2. Penetapan Peraturan Pelaksanaan UU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara					Peraturan Pelaksanaan UU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara
3. Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja					Laporan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja
4. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja					Sistem Manajemen Kinerja
5. Penyusunan Modul (bahan referensi bagi K/L dan Pemda untuk menyusun IKU)					Modul (bahan referensi bagi K/L dan Pemda untuk menyusun IKU)
6. Review Penerapan IKU					Laporan hasil review IKU
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
1. Penetapan Kinerja Pelayanan					Angka capaian IKM pada pemerintah kabupaten/kota yang

Program dan Kegiatan	Tahun				Hasil Yang Diharapkan
	2010	2011	2012	2013	
Berdasarkan IKM pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Merepresentasikan Kinerja Provinsi					merepresentasikan kinerja provinsi
2. Penetapan Pedoman Standar Pelayanan Sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.					Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Standar Pelayanan Sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permenpan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Standar Pelayanan
3. Percepatan Pengembangan <i>Best Practices</i> Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada K/L/Pemda					Setiap K/L dan Pemda mempunyai unit pelayanan yang menjadi model peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Berbasis Sistem Manajemen Mutu yang Diakui Secara Internasional					Peningkatan jumlah unit pelayanan yang secara sukarela menerapkan sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional

b. Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Tingkat Makro (2010-2014)

Keterkaitan pelaksanaan keenam program di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5

Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Makro

3.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Meso

a. Tahapan Pelaksanaan

Tahun Pertama Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Langkah-langkah yang dilakukan:

- membangun sistem operasi reformasi birokrasi yang meliputi pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi, pengaturan mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- menyelesaikan usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari K/L yang sudah masuk pada tahun 2009, sosialisasi, dan *public campaign*;

- melakukan penilaian usulan reformasi birokrasi dari seluruh K/L dan Pemda;
- menyusun berbagai pedoman, dan juklak/juknis yang diperlukan;
- melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;
- melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

Tahun Kedua

Melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun pertama, menjaga/memelihara program/kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun pertama.

Langkah-langkah yang dilakukan:

- melanjutkan penyelesaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari K/L dan Pemda, sosialisasi dan *public campaign*;
- melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;
- melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.
- Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

Tahun Ketiga

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun kedua, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua.

Langkah-langkah yang dilakukan:

- melanjutkan sosialisasi dan *public campaign*;
- melanjutkan penilaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari K/L dan Pemda;
- melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;
- melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.
- Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi

birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

Tahun Keempat Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga.

Langkah-langkah yang dilakukan:

- melanjutkan sosialisasi dan *public campaign*;
- melakukan penilaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari pemerintah daerah;
- melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;
- melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.
- Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

Tahun Kelima Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi baik tingkat nasional maupun instansi (K/L dan Pemda).

Langkah-langkah yang dilakukan:

melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan instansi (K/L dan Pemda) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2014.

b. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Meso (2010-2014)

Pada tingkat meso, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

1) Program Manajemen Perubahan

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit

